



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pendidikan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan selanjutnya disebut UPT Satuan PNF SKB Balangan atau Satuan PNF SKB Balangan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Balangan Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan PNF SKB Balangan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Satuan PNF SKB Balangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Satuan PNF SKB Balangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF SKB Balangan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB Balangan; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Balangan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis;



- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Balangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Satuan PNF SKB Balangan

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
- b. melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat;
- d. melaksanakan pendidikan kesetaraan;
- e. melaksanakan pendidikan keaksaraan;
- f. melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain dan taman kanak-kanak;
- g. melaksanakan kegiatan taman bacaan masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga, organisasi mitra dan masyarakat;
- i. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
- j. melaksanakan kegiatan ujian penempatan peserta didik pendidikan nonformal;
- k. melaksanakan pengabdian masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :



- a. melaksanakan administrasi kurikulum;
- b. melaksanakan administrasi peserta didik;
- c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan administrasi keuangan;
- i. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB Balangan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB Balangan.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB Balangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

11.2.70000 | 10.01.2019



Pasal 15

Kepala Satuan PNF SKB Balangan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Satuan PNF SKB Balangan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala Satuan PNF SKB Balangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan PNF SKB Balangan dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB Balangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan PNF SKB Balangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan⁸, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
 BALANGAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BALANGAN**



BUPATI BALANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**

H. ANSHARUDDIN

H. M. Iwan Setiady
**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**